

PERUBAHAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2025

Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan komposisi aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2010; PermenPAN\_RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2025.  
- Lampiran: 6 hlm.